

PERAN KEPOISIAN DAAM MENGATASI TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI PROVINSI BALI

M. Bayu Widya Bagaskara, Muhamad Jodi Setianto, Made Sugi Hartono

**Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha**

***e-mail* : bayu.widya@undiksha.ac.id, jodi.setianto@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui mengenai peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *non probability* sampling dan penentuan subjeknya menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisa bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian di Provinsi Bali khususnya Polda Bali telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tindak pidana judi *online*, termasuk patroli siber, pemantauan aktivitas judi *online*, penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan, dan penindakan langsung terhadap pelaku. Pihak kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap pelaku juga dilaksanakan sesuai prosedur dan norma hukum yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya, polisi *cyber crime* menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi anonimitas pengguna judi *online*, penggunaan teknologi canggih seperti *VPN* dan *IP Proxy* oleh pelaku, serta lokasi server yang berada di luar negeri yang menyulitkan pelacakan dan penutupan situs judi *online*. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keamanan siber dan forensik digital, serta fasilitas teknologi yang kurang memadai, turut menjadi hambatan dalam penanganan kasus judi *online*. Kendala administratif dan koordinasi antar instansi pemerintah, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memperlambat proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Judi Daring, Kepolisian, Kejahatan Siber.

ABSTRACT

This research aims to understand and explore the role of the police in combating online gambling crimes in Bali Province. In this study, the researcher uses an empirical legal research method with a descriptive approach. The data collection techniques include document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is nonprobability sampling, specifically purposive sampling for determining subjects. The legal material analysis technique is qualitative. The results of the study indicate that the police in Bali Province, particularly the Bali Regional Police (Polda Bali), have undertaken various efforts to combat online gambling crimes. These efforts include cyber patrols, monitoring online gambling activities, tracking suspicious financial transactions, and direct actions against offenders. The police actions are conducted in accordance with applicable legal procedures and norms. However, in practice, cybercrime police face significant challenges. Major obstacles identified include the anonymity of online gambling users, the use of advanced technologies such as VPNs and IP Proxies by offenders, and the location of servers overseas, which complicates tracking and shutting down online gambling sites. Additionally, the lack of human resources trained in cybersecurity and digital forensics, as well as inadequate technological facilities, pose further challenges in handling online gambling cases. Administrative hurdles and coordination issues among government agencies, such as with the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), also slow down the law enforcement process.

Keywords: *Online Gambling, Police, Cyber Crime.*

PENDAHUUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi yang cepat dan akurat memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mempermudah penentuan kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan menjadi bagian dari gaya hidup modern manusia. manusia saat ini. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap produk-produk teknologi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan alat untuk membangun jaringan internet. Teknologi informasi memudahkan transaksi bisnis, terutama dalam sektor keuangan serta berbagai bisnis lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga berperan dalam mengubah cara berpikir, bertindak, dan bersikap. Perubahan dalam masyarakat ini harus diimbangi dengan perkembangan hukum, karena pandangan dan orientasi masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan perilaku mereka. Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan efisien dan nyaman bagi masyarakat yang menginginkan suatu yang praktis, tapi juga akan memunculkan suatu Tindakan kejahatanbaru, yaitu dengan memanfaatkan teknologi seperti *computer* dan media internet

sebagai modus operasinya. Melalui media internet beberapa jenis tindakan kejahatan dapat terjadi seperti pornografi hingga tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini.

Tindak pidana merupakan terminologi pokok dalam hukum pidana. Perbuatan seseorang yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat diproses menggunakan mekanisme hukum pidana apabila terlebih dahulu diatur pada peraturan hukum yang didalamnya berisi ancaman berupa sanksi pidana (Hartono, 2018). Judi merupakan pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana judi *online* (Sugeng, 2018). Adapun macam-macam dari judi *online* itu sendiri, seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga munculah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti *dingdong*, *pinball*, *jackpot*, *roulette*, *pragmatic play/slot* dan lain-lain. Situs yang sedang berkembang saat ini di internet dan sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia, seperti *Jago88*, *Juragan69*, *uck365* dan *Garuda138* (Astuti, 2022).

Kejahatan yang muncul sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet sering disebut dengan istilah "*Cyber Crime*". *Cyber crime* mencakup berbagai jenis kejahatan dan modus operandi yang terjadi akibat penggunaan internet. Menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah "Segala bentuk penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital." Untuk menghadapi kejahatan *cyber crime*, khususnya perjudian *online*, diperlukan upaya penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin meluas.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut (Pratama, 2019).

Penegakan hukum terhadap judi *online* diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Terkait kasus tersebut dapat diketahui Ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus perjudian *online*. Tindak pidana judi *online* khususnya penyedia website di wilayah hukum Polda Bali dapat dilihat dari tabel di bawah ini. **Tabel 1.1**

Jumlah kasus judi *online* di Provinsi Bali yang ditangani oleh Polda Bali

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Judi <i>Online</i>
1	2019	1	Togel
2	2020	3	Togel, Judi Bola
3	2021	2	Togel, Judi Bola, Slot
4	2022	3	Togel, Judi Bola, Slot
5	2023	5	Togel, Judi Bola, Slot

Sumber : Ditreskrimsus Polda Bali

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan kasus perjudian *online* dari tahun ke tahun semakin meningkat menurut hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sarka. S.H, M.H, yang bertugas di unit Plt. Kasubag Bin Ops Ditreskrimsus Polda Bali. Dengan adanya peningkatan tindak pidana judi *online* ini merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji *law in action*) (Yuliartini, 2014:398). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang mencerminkan pendekatan untuk menggali dan menguraikan informasi secara mendalam mengenai topik yang diteliti, yang meliputi analisis regulasi hukum yang ada yang mengatur judi *online ilegal*. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel penelitian teknik yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling*, yaitu dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Adapun bentuk dari penerapan *Non Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan Penarikan sampel dilakukan untuk tujuan tertentu, di mana sampel dipilih atau ditentukan secara khusus oleh penulis. Pengolahan data melibatkan serangkaian kegiatan untuk

merapikan data yang diperoleh dari pengumpulan di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, data diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka dan diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan verbal. Analisis kualitatif melibatkan data naturalistik yang terdiri dari kata-kata, bukan angka, dan bersifat monografis atau berbentuk kasus-kasus yang tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi. Dalam analisis ini, hubungan antara variabel tidak selalu jelas, sampel bersifat non-probabilitas, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara serta observasi (Setianto, 2022).

HASI DAN PEMBAHASAN Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online Di Provinsi Bali

Dalam memerangi tindak pidana judi *online* ini pihak kepolisian khususnya anggota tim polisi siber yaitu, dengan melakukan pengawasan atau melakukan pengontrolan yang disebut dengan operasi *cyber patrol*, operasi ini dilakukan secara rutin untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas judi *online*. Tim khusus di unit siber ditugaskan untuk mengawasi situs web dan platform *online* yang dicurigai. Jika operasi *cyber patrol* ini menemukan indikasi judi *online* maka tim siber ini akan melakukan tindakan lebih lanjut, mulai dari melacak lokasi indikasi judi *online* tersebut hingga melakukan penangkapan atau melapor ke pihak Kominfo untuk melakukan pemblokiran dari situs tersebut. Dengan meningkatnya kasus kejahatan siber yang mengganggu masyarakat, aparat penegak hukum membentuk sebuah tim yang disebut *Cyber Patrol* untuk menangani masalah tersebut *Cyber crime*, atau kejahatan siber, melibatkan berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk-bentuk kejahatan siber ini meliputi peretasan sistem elektronik (*hacking*), penyadapan *illegal* (*illegal interception*), perubahan gambar situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), dan manipulasi data (*data manipulation*) (Setiawan, 2019).

Dalam konteks memonitoring situs web dan platform yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi *online*, pendekatan ini melibatkan penggunaan alat dan teknologi canggih untuk memantau aktivitas secara terus-menerus dan mendeteksi potensi ancaman atau aktivitas *illegal*. Dalam praktiknya, pemantauan ini mencakup pengawasan berbagai platform digital, termasuk situs web tradisional, forum diskusi, grup di media sosial, dan aplikasi pesan instan yang sering digunakan oleh pelaku judi *online*. Salah satu teknologi utama yang pihak kepolisian gunakan adalah *bot* pemantauan internet. *Bot*, singkatan dari robot, adalah sebuah program yang dirancang untuk menjalankan operasi tertentu secara otomatis di komputer. (Eslahi, 2012). *Bot* ini dirancang untuk menjelajahi internet secara otomatis dan mengindeks halaman web dengan cepat. Mereka mencari konten yang mencurigakan berdasarkan kata kunci tertentu yang sering dikaitkan dengan aktivitas judi *online*. Ketika *bot* menemukan situs yang dicurigai, data ini dianalisis lebih lanjut oleh tim ahli pihak kepolisian untuk memastikan validitas temuan tersebut sebelum tindakan diambil. Alat analisis ini mampu mengidentifikasi lonjakan tiba-tiba dalam jumlah pengunjung, transaksi yang tidak biasa, atau perubahan perilaku lain yang bisa menjadi indikasi aktivitas *illegal*. Informasi ini

digunakan untuk membangun profil risiko dan menentukan prioritas pengawasan terhadap situs-situs tertentu.

Kepolisian melaksanakan program sosialisasi dan edukasi untuk mencegah masyarakat terlibat dalam judi *online*. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai bahaya dan efek dari perjudian *online*, serta untuk memberikan informasi tentang cara melaporkan aktivitas judi *ilegal*. Program sosialisasi ini biasanya mencakup berbagai metode penyampaian informasi, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam seminar-seminar tersebut, petugas kepolisian memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana judi *online* beroperasi, risiko yang terkait, dan pengaruh buruk yang muncul, baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Selain itu, mereka juga mengundang pakar-pakar di bidang psikologi untuk menjelaskan dampak kecanduan judi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

Pihak kepolisian siber berencana untuk melakukan pengembangan sistem deteksi canggih dengan mengimplementasikan sistem deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan (*AI*) dan machine learning untuk mengidentifikasi dan melacak aktivitas judi *online* dengan lebih efektif. Dengan menggunakan teknologi algoritma *AI* yang digunakan dalam deteksi judi *online* melibatkan analisis data besar dan identifikasi pola yang mencurigakan. Misalnya, model seperti *Faster R-CNN ResNet-101* telah digunakan untuk mendeteksi iklan judi *online* pada gambar, menunjukkan kemampuan *AI* dalam mengenali konten visual yang terkait dengan perjudian.

Dengan adanya peningkatan Investasi dalam infrastruktur *IT* yang kuat dan terkini untuk mendukung operasi patroli siber dan penegakan hukum terhadap judi *online*. Investasi dalam infrastruktur *IT* yang kuat dan terkini sangat diperlukan untuk mendukung operasi patroli siber yang efektif. Infrastruktur *IT* yang memadai akan memungkinkan deteksi dini dan pemblokiran terhadap aktivitas perjudian *online ilegal*. Investasi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang handal untuk memantau dan menganalisis aktivitas *online*.

Infrastruktur jaringan yang memadai adalah fondasi yang sangat penting untuk mendukung operasi patroli siber yang efektif. Ini meliputi penggunaan firewall yang kuat untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan, menjaga lingkungan jaringan dari serangan yang tidak diinginkan. Selain itu, sistem deteksi intrusi *Intrusion Detection System (IDS)* dan sistem pencegahan intrusi (*IPS*) berperan penting dalam mendeteksi dan merespons secara cepat terhadap aktivitas mencurigakan atau serangan yang terjadi di dalam jaringan. Penggunaan jaringan tertutup, seperti *Virtual Private Network (VPN)* atau jaringan yang dienkripsi, juga sangat penting karena dapat mencegah akses tidak sah dan membantu melindungi data sensitif dari serangan siber. Dengan mengintegrasikan semua elemen ini dalam infrastruktur jaringan, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman siber.

Selain itu, pelatihan dalam teknik investigasi digital akan memungkinkan personel kepolisian untuk mengumpulkan bukti digital dengan tepat dan memastikan keabsahan bukti tersebut di pengadilan. Ini meliputi penggunaan perangkat lunak forensik digital, pemahaman tentang rantai bukti digital, dan keterampilan dalam melacak jejak digital yang ditinggalkan

oleh pelaku kejahatan *online*. Dengan memperkuat kemampuan mereka dalam bidang-bidang ini, personel kepolisian akan dapat lebih efektif dalam menindak pelaku kejahatan perjudian *online ilegal*, melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan dampak negatif lainnya yang terkait dengan aktivitas perjudian *ilegal* tersebut.

Kolaborasi dengan pihak lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), merupakan langkah yang sangat penting dalam memerangi kejahatan perjudian *online ilegal*. Kominfo memiliki otoritas dan sumber daya untuk mengawasi dan mengatur konten *online*, termasuk situs web perjudian *ilegal*. Kolaborasi dengan Kominfo dapat memungkinkan pertukaran informasi yang penting tentang situs web atau platform perjudian *ilegal* yang muncul secara *online*. Kerjasama dengan Kominfo juga dapat mencakup penggunaan alat teknis, seperti pemblokiran akses ke situs web perjudian *ilegal* atau alat filtrasi konten yang efektif. Selain itu, Kominfo dapat membantu dalam mengatur kampanye sosial dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan dampak dari perjudian ilegal secara *online*. Dalam mendukung inisiatif pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam upaya mereka untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap industri perjudian secara keseluruhan juga merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari dampak negatif perjudian *ilegal* secara *online*.

Hambatan Dan Kendala Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi *Online* Di Provinsi Bali

Dalam menindak kejahatan judi *online*, khususnya terhadap penyedia website, polisi *cyber crime* menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang signifikan. Anonimitas pengguna dalam judi *online* sering kali menjadi tantangan besar bagi penegak hukum. Para pelaku judi *online* menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga sulit untuk dilacak dan ditindak. Untuk menghindari penegakan hukum oleh pihak berwenang di Indonesia, operator judi *online* sering kali menyembunyikan identitas mereka dengan memanfaatkan server yang berada di luar negeri.

Penggunaan server di luar negeri memungkinkan operator judi *online* untuk beroperasi di zona aman yang sulit dijangkau oleh hukum Indonesia. Mereka memilih lokasilokasi yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau yang regulasinya tidak ketat terhadap perjudian, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis *ilegal* mereka dengan lebih bebas. Upaya untuk melacak dan menutup situs judi *online* ini membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai negara dan lembaga internasional. Proses ini seringkali melibatkan negosiasi yang panjang dan kompleks untuk mendapatkan izin dan dukungan dari negaranegara yang menjadi tuan rumah *server-server* tersebut. Penegakan hukum di tingkat internasional juga memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dan regulasi di masing-masing negara, serta prosedur formal yang harus diikuti untuk melakukan investigasi lintas batas (Salsabilla, 2023). Banyak pelaku penjudi *online* menggunakan aplikasi *Virtual Private Network* atau *VPN* untuk menyembunyikan identitas dan lokasi asli

mereka. *VPN* memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui *server* yang terletak di berbagai negara, sehingga menyulitkan pelacakan oleh pihak berwenang.

Operator judi *online* sering mengubah domain situs mereka secara berkala untuk menghindari pemblokiran dan pelacakan. Dengan mengganti domain, mereka dapat terus beroperasi meskipun situs sebelumnya telah diblokir oleh pihak berwenang. Teknik ini, yang dikenal sebagai "*domain hopping*" atau "*domain flipping*," memungkinkan operator untuk tetap berada selangkah lebih maju dari upaya penegakan hukum dan penyedia koneksi internet yang Berupaya menutup akses ke situs perjudian. Setiap kali sebuah domain diblokir, operator judi *online* dengan cepat mendaftarkan domain baru dan mengarahkan pengguna mereka ke alamat baru ini melalui email, pesan instan, atau media sosial. Proses ini dapat dilakukan dalam hitungan menit, membuat situs judi *online* tersebut tetap dapat diakses oleh pengguna meskipun upaya pemblokiran telah dilakukan.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) memang menjadi salah satu hambatan signifikan dalam penanganan kasus judi *online*. Pihak kepolisian menghadapi kekurangan personel yang terlatih khusus dalam bidang keamanan siber, analisis data, dan forensik digital. Hal ini menyulitkan mereka dalam menangani kasus-kasus judi *online* yang semakin canggih (Budiarta, 2024). Kemajuan teknologi yang pesat dan metode yang semakin kompleks yang digunakan oleh operator judi *online* mengharuskan keterampilan yang lebih tinggi dari kepolisian untuk bisa mengidentifikasi, melacak, dan membongkar jaringan perjudian *illegal*. Kurangnya personel yang memiliki keahlian khusus dalam keamanan siber menyebabkan banyaknya kasus yang tidak tertangani dengan baik, atau bahkan tidak terselesaikan. Analisis data yang diperlukan untuk melacak transaksi dan aliran uang dalam jaringan judi *online* sering kali memerlukan keterampilan teknis yang mendalam dan alat-alat analisis canggih.

Keterbatasan fasilitas dan teknologi memang menjadi salah satu kendala signifikan dalam penanganan kasus judi *online*. Pihak kepolisian masih menghadapi keterbatasan alat pemantauan yang canggih untuk mendeteksi aktivitas judi *online*. Teknologi yang digunakan oleh pelaku semakin kompleks, seperti penggunaan server luar negeri, *VPN*, *proxy*, dan teknik kamufase lainnya. Hal ini membuat pelacakan dan pemantauan menjadi lebih sulit dilakukan. Operator judi *online* memanfaatkan infrastruktur teknologi yang canggih untuk mengaburkan jejak mereka dan menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Penggunaan server di luar negeri memungkinkan mereka untuk mengoperasikan situs judi dari yurisdiksi yang tidak kooperatif atau memiliki regulasi yang lebih longgar terkait perjudian. Ini menyulitkan upaya penegakan hukum karena memerlukan kerjasama internasional yang seringkali lambat dan rumit. *VPN* dan *proxy* memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan alamat *IP* asli mereka, sehingga aktivitas *online* mereka tampak berasal dari lokasi yang berbeda. Teknik ini menambah lapisan anonimitas, membuat pelacakan lebih menantang. Pihak kepolisian juga mengalami kendala dalam koordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memblokir situs judi *online* (Azman, 2023). Meskipun tujuan mereka sama, yaitu memberantas judi *online*, berbagai faktor sering kali menghambat kerjasama yang efektif. Salah satu kendala utama adalah proses administratif yang rumit dan berbelit-belit. Proses untuk mengajukan dan memproses permintaan pemblokiran situs judi *online* melibatkan banyak langkah administratif yang

harus diikuti secara ketat. Setiap langkah ini memerlukan persetujuan dan verifikasi dari berbagai pihak, yang dapat memperlambat tindakan yang diperlukan untuk memblokir situs tersebut dengan cepat. Misalnya, setelah polisi *cyber crime* menemukan situs judi *online* yang melanggar hukum, mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup dan menyusun laporan resmi. Laporan ini kemudian harus diserahkan kepada Kominfo untuk ditinjau dan diverifikasi sebelum permintaan pemblokiran dapat diproses.

Kominfo harus bersinergi dengan penyedia koneksi internet *Internet Service Provider* (ISP) untuk memastikan bahwa situs yang dilaporkan benar-benar melanggar hukum dan perlu diblokir. Proses ini sering kali memerlukan komunikasi dan negosiasi yang intensif, karena ISP harus memastikan bahwa tindakan pemblokiran tidak melanggar hak pengguna lainnya atau menimbulkan masalah teknis. Selain itu, perbedaan prioritas dan fokus antara berbagai instansi juga dapat menyebabkan keterlambatan. Misalnya, sementara polisi *cyber crime* mungkin ingin segera memblokir situs yang teridentifikasi, Kominfo mungkin perlu memastikan bahwa semua prosedur legal diikuti untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan (Hendarto, 2024).

PENUTUP Kesimpulan

1. Dalam upaya memerangi tindak pidana judi *online*, pihak kepolisian, khususnya polisi siber memiliki peran sebagai pengawas dan mengontrol dunia maya dengan mengandalkan operasi "*cyber patrol*" atau patroli siber yang dilakukan secara rutin untuk memantau dan mendeteksi aktivitas judi *online*. Tim khusus di unit siber ditugaskan untuk mengawasi situs *web* dan platform *online* yang dicurigai terlibat dalam aktivitas *illegal* ini. Pendekatan proaktif ini melibatkan penggunaan alat dan teknologi canggih, termasuk *bot* pemantauan internet dan analisis data canggih untuk mendeteksi potensi ancaman atau aktivitas *illegal* secara real-time. Patroli siber ini mencakup pemantauan berbagai platform digital, seperti situs *web*, forum diskusi, grup media sosial, dan aplikasi pesan instan yang sering digunakan oleh pelaku judi *online*.
2. Mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh polisi *cyber crime* dalam menjalankan tugas mereka dalam mengatasi tindak pidana judi *online*. Penegakan hukum terhadap kejahatan judi *online* oleh polisi *cyber crime* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam melacak dan menindak penyedia *website* judi. Salah satu kendala utama adalah anonimitas pengguna dan operator judi *online*. Pengguna sering kali menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan berbagai teknologi, seperti *VPN* dan *IP Proxy*, yang mengenkripsi lalu lintas internet dan mengalihkan alamat *IP* asli mereka ke alamat *IP* dari *server* di negara lain. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di kepolisian juga menjadi hambatan signifikan. Kepolisian sering kali kekurangan personel yang terlatih khusus dalam bidang keamanan siber, analisis data, dan forensik digital. Kekurangan ini menghambat kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus judi *online* yang semakin canggih.

Saran

1. Saran untuk pihak kepolisian khususnya di bidang *cyber crime*, alangkah baiknya diadakan pelatihan berkelanjutan untuk personel kepolisian dalam bidang keamanan siber, analisis data, dan forensik digital. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus judi *online* yang semakin canggih. Selain itu juga pihak kepolisian diharapkan untuk merekrut tenaga ahli yang memiliki latar belakang dalam teknologi informasi dan keamanan siber untuk memperkuat tim *cyber crime* seperti orang yang ahli dalam bidang *hacking*.
2. Saran untuk masyarakat, masyarakat perlu menyadari bahwa judi *online* bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak kehidupan pribadi dan sosial, menyebabkan kecanduan, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan teknologi saat ini seperti bijak dalam ber media sosial, bijak menggunakan aplikasi *VPN* atau sejenisnya. Masyarakat juga di harapkan untuk berani melapor jika ada kegiatan yang sejenis judi *online* entah itu sedang melakukan judi *online* maupun saat orang tersebut mempromosikan situs judi *online*.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk peneliti yang akan melakukan penelitian berikutnya diharapkan ada penelitian yang lokasi penelitiannya berbeda dengan penulis, sehingga menemukan hal baru terkait peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2014). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana
- Astuti, . (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCC)*, 3(3).
- Azman, Azman, et al. (2023). UPAYA MEMBANGUN SINERGISITAS DAAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI BANDA ACEH." *An-Nadwah* 29.1.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1).
- BUDIARTA, B. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE BERDASARKAN TEORI KEADIAN BERMARTABAT* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
- Danendra, I. B. K. (2013). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *ex Crimen*, 1(4).
- Eslahi, M., Salleh, R., & Anuar, N. B. (2012). Bots and botnets: An overview of characteristics, detection and challenges. In *2012 IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering*.
- Firmansyah, M. R. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida Study Of Criminology Towards Fishery Criminal Act In Nusa Penida Sub-District. *Kertha Wicaksana*, 12(1).
- Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5).
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1).
- Yulianti, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Salsabilla, S. A., Andiani, K., & Hosnah, A. U. (2023). Penegakan Hukum dalam Era Society 5.0: Cyber Espionage dalam Sorotan Hukum Nasional dan Internasional. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5).
- Setianto, M. J., & Hartono, M. S. (2022). Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2).
- Setiawan, K., andrawan, I. W., & Sudiatmaka, K. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DAAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI PORES BUEENG). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Pulungan, M. S. H. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).